



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah, dilakukan dengan peningkatan daya saing Daerah melalui penguatan produk unggulan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi Daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Merangin kaya akan keragaman sumber daya yang harus dimaksimalkan menjadi produk unggulan daerah sebagai kekuatan ekonomi bagi daerah yang akan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dalam memberikan kepastian hukum pengaturan tentang produk unggulan daerah dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.

7. Produk Unggulan Daerah yang untuk selanjutnya disingkat dengan PUD adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro masyarakat.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Pengembangan produk unggulan berdasarkan pada asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daya saing.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan PUD.
- b. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan mempromosikan produknya sebagai PUD; dan

- c. memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengembangan PUD di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan daerah ini adalah untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan PUD.
- (2) Dalam hal menyusun PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada produsen PUD terkait, seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan swasta yang melakukan kegiatan usaha di Daerah untuk diketahui.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dapat melakukan evaluasi terhadap PUD yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria PUD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pencabutan atau pembatalan status sebagai PUD.
- (5) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada produsen PUD terkait, seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan swasta yang melakukan kegiatan usaha di Daerah untuk diketahui.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD.
(2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan daerah menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 8

- (1) kriteria PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
- a. Penyerapan tenaga kerja;
 - b. Sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. Sektor berbasis ekonomi daerah;
 - d. Dapat diperbaharui;
 - e. Sosial budaya;
 - f. Ketersediaan pasar;
 - g. Bahan baku;
 - h. Modal;
 - i. Sarana dan prasarana produksi;
 - j. Teknologi;
 - k. Jejaring;
 - l. Kemitraan;
 - m. Manajemen usaha; dan
 - n. Harga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati dan perangkat daerah terkait menyusun rencana pengembangan PUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan model:
- a. Peningkatan kualitas daya tarik PUD;
 - b. Peningkatan daya saing PUD;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur;
 - d. Peningkatan promosi dan investasi PUD;
 - e. Peningkatan kerjasama;
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat;
 - g. Peningkatan perlindungan terhadap PUD;
 - h. Inkubator;
 - i. Klaster;
 - j. Satu Desa Satu Produk (SDSP); dan/atau
 - k. Kompetensi inti.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengembangan PUD dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, melakukan pendataan jenis usaha produk lokal yang berpotensi menjadi PUD dengan memperhatikan pemenuhan kriteria PUD.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan penetapan PUD, penyusunan program, dan kegiatan pengembangan usaha PUD.

Pasal 12

Pelaksanaan Pengembangan PUD memperhatikan prinsip:

- a. Nilai budaya;
- b. Nilai sosial;
- c. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. Keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempertimbangkan:
 - a. Daya tarik jenis PUD; dan
 - b. Daya tarik kekhasan/keunikan PUD.
- (2) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penyehatan iklim investasi;
 - b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
 - c. Inovasi produk;
 - d. Peningkatan kapasitas produksi PUD;
 - e. Pengembangan keragaman jenis PUD;
 - f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
 - g. Revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan penguatan PUD.

Pasal 14

Peningkatan daya saing PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Fasilitasi dan bimbingan teknis;
- b. Standarisasi produk; dan
- c. Pengembangan potensi bisnis yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 15

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui perbaikan atau peningkatan infrastruktur:

- d. Transportasi;
- e. Umum;
- f. Produksi; dan
- g. Pemasaran.

Pasal 16

Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan promosi PUD yang dilaksanakan dengan cara:
 1. Fasilitasi publikasi PUD;
 2. Pusat informasi bisnis;
 3. Pameran PUD; dan
 4. Kemitraan antar pelaku ekonomi.
- b. Peningkatan investasi PUD yang dilaksanakan dengan cara:
 1. Kejelasan prosedur;
 2. Percepatan dan penyederhanaan proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PUD; dan
 3. Pemberian insentif, pengurangan pajak daerah, atau pengurangan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pusat;
 - b. Antar Pemerintah Daerah; atau
 - c. Antara Pemerintah Daerah dengan swasta.
- (2) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PUD dilakukan untuk:
 - a. Peningkatan kualitas PUD sejenis; dan
 - b. Menjaga stabilitas harga PUD.

Pasal 18

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan PUD;
- b. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif PUD;
- c. Penyusunan regulasi untuk mendorong perkembangan UMKM berbasis PUD;
- d. Perluasan akses pasar terhadap produk hasil UMKM berbasis PUD yang dikembangkan oleh masyarakat lokal; dan
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD.

Pasal 19

Peningkatan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan cara:

- a. Perlindungan dan advokasi;
- b. Fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. Fasilitasi sertifikasi;
- d. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan; dan
- e. Menjaga stabilitas harga PUD.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemasaran PUD diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan PUD.
- (2) Pemasaran PUD berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha di Daerah wajib memfasilitasi pajangan dan penjualan PUD di gerai/outlet usahanya dengan memberikan tempat pajangan yang strategis.
- (2) Fasilitasi pajangan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada produk yang ditetapkan sebagai PUD.

- (3) Dalam hal terdapat banyak PUD, fasilitasi pajangan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berkala secara bergantian.

BAB VI PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN

Pasal 23

Penggunaan PUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah, Karyawan BUMD dan karyawan perusahaan swasta yang melakukan kegiatan usaha di Daerah, mengutamakan penggunaan PUD pada kegiatan aktivitas kerja sehari-hari;
- b. setiap Perangkat Daerah, BUMD dan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya mengutamakan pemanfaatan PUD; dan
- c. Mengutamakan penggunaan PUD sebagai cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu Negara atau Daerah yang berkunjung ke Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan PUD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 25

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pencabutan izin usaha.

BAB IX PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 23 - 09 - 2020

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 23 - 09 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

HENDRI MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(4-41/2020)

Salinan sesuai dengan Aslinya

KOPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS., SH., MH

NIP. 196712191992031007